

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) BAGI EMITEN  
DI PASAR MODAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP KETERBUKAAN**

**Skripsi**

**Oleh  
REZA KURNIAWAN  
2212011543**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) BAGI EMITEN DI PASAR MODAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP KETERBUKAAN**

Oleh  
**REZA KURNIAWAN**

Penerapan prinsip keterbukaan dalam pasar modal merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Prinsip ini diperlukan untuk menjamin transparansi informasi kepada investor serta menciptakan sistem pasar modal yang sehat dan terpercaya. Pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi emiten di pasar modal dalam mewujudkan prinsip keterbukaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif, terutama prinsip tanggung jawab dan keterbukaan. Implementasi prinsip keterbukaan oleh emiten diwujudkan melalui penawaran umum dan penerbitan prospektus sebagaimana yang tercantum dalam POJK No 41 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, dan POJK No. 31 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

**Kata kunci:** Emiten, *Good Corporate Governance*, Pasar Modal, Prinsip Keterbukaan.

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) FOR ISSUERS IN THE CAPITAL MARKET IN REALIZING THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY**

**By**  
**Reza Kurniawan**

*The application of the principle of transparency in the capital market is one of the important elements in realizing good corporate. This principle is necessary to ensure transparency of information to investors and create a healthy and reliable capital market system. The main issue in this research is how to apply the principle of Good Corporate Governance for issuers in the capital market in realizing the principle of transparency based on the applicable legal provisions in Indonesia.*

*This study employs normative legal research with a statutory approach and descriptive research type. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data collection was conducted through library research and document study. The collected data was then analyzed qualitatively to draw conclusions.*

*The results of this research show that the capital market legal system in Indonesia has implemented GCG principles comprehensively, especially the principles of responsibility and transparency. The implementation of the principle of disclosure by issuers is realized through initial public offerings and the issuance of prospectuses, that placed in POJK Number 41 Implementation of Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk and POJK Number 31 Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.*

**Keywords: Capital Market, Issuers, Good Corporate Governance, Transparency Principle.**

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) BAGI EMITEN  
DI PASAR MODAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP KETERBUKAAN**

Oleh

**REZA KURNIAWAN**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**


**Judul Skripsi** : Penerapan Good Corporate Governance (GCG)  
Oleh Emiten Di Pasar Modal Dalam Mewujudkan  
Prinsip Keterbukaan

**Nama Mahasiswa** : Reza Kurniawan

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2212011543

**Bagian** : Hukum Keperdataan

**Fakultas** : Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

Nip 1980010162008011001

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Nip 197108250005011002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Nip 197404032005011001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the names listed in the text.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NRP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2026

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Kurniawan

NPM : 2212011543

Bagian : Hukum Keperdatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Emiten Di Pasar Modal Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 2 April 2026



Reza Kurniawan  
NPM.2212011543

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Reza Kurniawan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Oktober 2002, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, yang dilahirkan dari pasangan Bapak Alm. Hapiz dan Ibu Almh. Sugiarti. Penulis tumbuh besar di Kota Bandar Lampung dengan memulai Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini I yang lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) 2 Palapa Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Bandar Lampung serta lulus pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2022 dan mengambil konsentrasi di bagian hukum keperdataan. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA) Fakultas Hukum dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada awal semester tiga penulis mendapatkan beasiswa BSI Scholarship Inspirasi selama 6 semester sampai lulus kuliah. Penulis juga pernah mendapat kesempatan mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 4 di Universitas Gadjah Mada D.I. Yogyakarta selama satu semester penuh. Kemudian penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) unila pada tahun 2025 periode januari-februari selama 30 hari sebagai sekretaris kelompok di Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

**MOTO**

*“..Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”*

**(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)**

*“..Jika kalian bersyukur niscaya akan aku tambahkan nikmatnya..”*

**(Q.S Ibrahim Ayat 7)**

*“..Sukses hanya untuk mereka yang layak dan berani..”*

**(Panji Pragiwaksono)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, serta shalawat beriring salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati karya tulis ini dipersembahkan kepada:

Orang tuaku:

**Alm. Bapak Hapiz dan Almh. Ibu Sugiarti**

Orang tua yang sangat aku cintai dan aku banggakan terima kasih karena telah mengajarkanku banyak hal sedari kecil hingga aku menjadi dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih karena selalu berusaha untuk memberi kebahagiaan dihidupku. Meskipun kalian telah tiada dan tidak dapat menemaniku meraih gelar sarjana ini, aku persembahkan gelarku ini kepada kalian

Terima Kasih.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Emiten Di Pasar Modal Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan serta penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Untuk kedua orang tua, dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan;
10. Teruntuk pihak BSI Maslahat yang telah memberikan beasiswa BSI Scholarship hingga penulis lulus pada semester 8;
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan kuliah penulis yang sama-sama berjuang dari awal masa perkuliahan hingga bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
12. Teman-teman, kakak dan Dosen Pembimbing Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 4 Universitas Gadjah Mada, Sekelik Lampung, dan GamaJaya Krisna yang telah berbagi cerita serta pengalaman selama di Yogyakarta;
13. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
14. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026

Penulis,

**Reza Kurniawan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I . PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II . TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tentang <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	7
2.1.1 Sejarah Perkembangan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Indonesia .....	7
2.1.2 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	10
2.1.3 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	13
2.1.4 Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate                 Governance</i> (GCG).....	16
2.2 Tentang Perseroan Terbatas .....	19

2.2.1 Konsep Dasar Perseroan .....	19
2.2.2 Struktur Perseroan.....	20
2.2.3 Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk).....	20
2.2.4 Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum (Emiten) .....	21
2.2.5 Tujuan serta Keuntungan Perseroan menjadi Emiten.....	22
2.3 Tentang Pasar Modal .....	24
2.3.1 Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal.....	24
2.3.2 Pengertian Pasar Modal .....	25
2.3.3 Instrumen Pasar Modal .....	26
2.3.4 Struktur Pasar Modal .....	28
2.4 Kerangka Pikir .....	32
<b>III . METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Tipe Penelitian .....	34
3.3 Metode Pendekatan Masalah .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Metode Pengolahan Data .....	36
3.7 Analisis Data .....	37
<b>IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Pengaturan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Sistem Hukum Pasar Modal .....	38
4.1.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	38
4.1.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Sistem Hukum Pasar Modal .....	44
4.2 Implementasi prinsip keterbukaan di pasar modal oleh emiten dikaitkan dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	51
4.2.1 Penawaran Umum ( <i>go public</i> ) Oleh Emiten.....	51
4.2.2 Penerbitan Prospektus Oleh Emiten.....	55
<b>V . PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seseorang yang telah tercukupi kebutuhan pokoknya, maka kegiatan dibidang ekonomi selanjutnya bertambah menjadi investasi. Jenis investasi ini bermacam-macam diantaranya adalah tabungan, emas, tanah, sertifikat berharga (saham dan obligasi) dan lain-lain. Investasi bukan untuk dinikmati saat ini namun untuk masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.

Investasi pada sektor pasar modal menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah maupun pihak swasta. Pemerintah yang memerlukan dana dapat memperoleh pembiayaan melalui penerbitan obligasi atau surat utang yang dijual kepada masyarakat di pasar modal. Hal serupa juga berlaku bagi sektor swasta, di mana perusahaan dapat menghimpun dana dengan menerbitkan efek berupa saham maupun obligasi dan memperdagangkannya kepada publik melalui pasar modal.<sup>1</sup>

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Melalui pasar modal, para investor yang memiliki kelebihan dana dapat menanamkan modalnya pada berbagai instrumen sekuritas dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, (2015), "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", HUMAN FALAH, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, hlm. 95-96.

memperoleh keuntungan (*return*). Di sisi lain, perusahaan yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan investasi tersebut untuk mengembangkan berbagai proyek bisnisnya. Adanya sumber pendanaan alternatif dari pasar modal memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dan memperluas usahanya. Dengan demikian, aktivitas pasar modal berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, tercermin dari meningkatnya nilai kapitalisasi pasar serta bertambahnya jumlah investor. Kondisi ini menggambarkan tumbuhnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi, khususnya saham. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025, jumlah emiten dan nilai transaksi saham terus mengalami peningkatan yang dinamis, memperkuat posisi pasar modal sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga menuntut pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan investor dapat tetap terjaga.<sup>3</sup>

Emiten, sebagai penerbit saham di pasar modal, memegang peranan penting dalam memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) berfungsi sebagai mekanisme untuk pengendalian mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan pihak berkepentingan lainnya. Meski demikian, penerapan GCG kerap menghadapi berbagai kendala seperti konflik kepentingan, rendahnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas, yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan perusahaan serta menurunkan nilai saham di pasar.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Alim Mustofa, Hendri Cahyono, (2014), "Analisis Kontribusi Pasar Modal sebagai Sarana Pendanaan Usaha Bagi Perusahaan Serta Multiplier Effect yang ditimbulkannya dalam Perekonomian." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol.2

<sup>3</sup> Indonesia Stock Exchange (IDX) "Data Kenaikan Investor di Pasar Modal", <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2442> diakses pada tanggal 11 November 2025, pukul 22.00 WIB.

<sup>4</sup> Matthew Mika S. Matondang, (2024). "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Indonesia: Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor". *Journal of Education Transportation and Business*, Vol. 1, No. 2, hlm. 808-816.

Berlandaskan ketentuan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, terdapat pembagian peran yang jelas antara direksi dan komisaris pada emiten atau sebuah perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab menyeluruh dalam mengelola jalannya perusahaan, sementara komisaris berfungsi sebagai pengawas atas strategi pengelolaan serta pemberi masukan kepada direksi. Ketentuan dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 Pasal 97 Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Direksi melaksanakan pengelolaan perseroan demi kepentingan perusahaan dan sejalan dengan visi misi perusahaan.”<sup>5</sup> Regulasi ini mengindikasikan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam seluruh kegiatan perusahaan.

Meskipun perkembangan pasar modal membuka peluang yang besar bagi emiten dan investor, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas kerap memiliki posisi dominan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan yang dapat merugikan pihak minoritas, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penerapan prinsip GCG yang seharusnya menjamin perlindungan bagi seluruh pemegang saham.

Keterbukaan informasi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menjadi masalah karena adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan transparansi substansial. Berdasarkan situasi terbaru hingga awal 2026, *Morgan Stanley Capital International* (MSCI) melihat kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, yang memicu kekhawatiran investor global dan pembekuan *rebalancing* saham Indonesia. Penyebab utama mengapa keterbukaan emiten masih bermasalah ialah kepemilikan afiliasi dan *Free Float* semu. Masalah fundamental saat ini adalah porsi saham beredar (*free float*) yang secara administratif memenuhi aturan (misalnya 7,5% atau 15%), namun substansinya masih dikuasai oleh pihak

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

afiliasi, *special purpose vehicle* (SPV), atau entitas yang berada dalam lingkaran pengendali. Hal ini membuat struktur kepemilikan sejati tidak transparan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan permasalahan keterbukaan emiten di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) pada tahun 2023 BEI melaporkan terdapat 51 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023. Dari 51 perusahaan atau emiten tersebut sebanyak 49 emiten belum menyampaikan laporan keuangan interim. Bahkan sejumlah emiten tersebut harus membayar denda sebesar Rp 150 juta karena mendapat peringatan tertulis III. Mengacu pada ketentuan II.6 Peraturan Bursa No. I-H tentang sanksi, Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda Rp 150 juta kepada 49 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 29 Juni 2023 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023 dan/atau belum membayar denda.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 9 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 /POJK.04/ 2015 Tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, setiap pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha serta dapat dilakukan pencabutan izin usaha.<sup>8</sup>

Pasar modal dipandang sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mempercepat pembangunan nasional. Efektivitas tersebut muncul karena pasar modal berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dari masyarakat untuk kemudian dialokasikan pada sektor-sektor yang produktif. Ketika mekanisme penghimpunan dana melalui pasar modal berjalan optimal,

---

<sup>6</sup> CNBC Indonesia “Ikut Arahan MSCI Kepemilikan Saham di Atas 1% Dibuka ke Publik” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260202173306-17-707515/> diakses pada tanggal 05 Februari 2026, pukul. 01.00 WIB.

<sup>7</sup> Indonesia Stock Exchange (IDX) “Data Emiten yang Melakukan Pelanggaran”, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers.indonesia/1342> diakses pada tanggal 03 Februari 2026, pukul. 21.15 WIB.

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2015

ketergantungan terhadap pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri dapat berangsur-angsur dikurangi.<sup>9</sup>

Pasar modal menggambarkan bagaimana pelaku usaha dan investor berinteraksi dalam kegiatan perekonomian. Perusahaan sebagai pelaku usaha memasuki pasar modal untuk memperoleh pendanaan, sedangkan investor menanamkan modalnya melalui mekanisme yang sama. Pasar modal juga berfungsi sebagai indikator naik turunnya kondisi ekonomi suatu masyarakat. Aktivitas di dalamnya tercermin melalui indeks yang setiap hari mencerminkan dinamika ekonomi nasional. Pejabat pemerintah kerap menjadikan kenaikan indeks harga saham sebagai bukti keberhasilan kinerja mereka dalam mengelola perekonomian.<sup>10</sup>

Prinsip keterbukaan yang diterapkan emiten di pasar modal menjadi acuan yang penting bagi investor. Investor membutuhkan keterbukaan informasi yang sebenarnya dalam menentukan emiten mana yang akan dijadikan investasi atau dibeli *effect* dari emiten tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi hukum yang berjudul: *PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI EMITEN (GCG) DI PASAR MODAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP KETERBUKAAN*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem hukum di pasar modal?

---

<sup>9</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, (2009), "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*", Jakarta Sinar Grafika, hlm. 7

<sup>10</sup> Hamud M. Balfas, (2012) *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Tatanusa, hlm. 3.

2. Bagaimana implementasi prinsip keterbukaan di pasar modal dalam penerapan oleh emiten dikaitkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG)?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan mengenai hukum pasar modal pada bidang investasi saham. Ruang lingkup objek kajian penelitian ini merupakan analisis bagaimana pengaturan prinsip (GCG) pada emiten dalam menjalankan tata kelola perusahaan terbuka di pasar modal.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem hukum pasar modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten dikaitkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hukum pasar modal dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan prinsip GCG dalam sistem hukum pasar modal.
2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi penelitian mengenai pelaksanaan prinsip GCG bagi emiten di pasar modal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tentang Good Corporate Governance (GCG)

#### 2.1.1 Sejarah Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia

Istilah *corporate governance* mulai berkembang sejak tahun 1980-an seiring dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk merespons banyaknya kasus kepailitan pada perusahaan-perusahaan besar. Lahirnya konsep GCG juga merupakan reaksi dari para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1970-an yang merasa kepentingannya terancam. Berbagai permasalahan yang menimpa perusahaan besar pada masa tersebut dipicu oleh praktik politik yang tidak sehat serta budaya korupsi dan nepotisme. Selain itu, kegagalan perusahaan berskala besar, skandal keuangan, dan krisis moneter di berbagai negara mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan pentingnya penerapan *corporate governance*.<sup>11</sup>

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada saat krisis moneter tahun 1998. Salah satu bagian penting dari *Letter of Intent* (LOI) tersebut adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia.<sup>12</sup>

Dikutip dari situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disingkat BPKP), latar belakang kebutuhan atas GCG ada 2 (dua) jenis,

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy dan Cameila Malik, (2007), "*Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*", Yogyakarta, Total Media, hlm. 60.

<sup>12</sup> Edi Wibowo, (2010), Implementasi "Good Corporate Governance di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 128.

yaitu dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis sebagai berikut.<sup>13</sup>

- 1) **Dari latar belakang praktis**, Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara tersebut harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* setelah terjadinya krisis pasar (*market crash*) pada tahun 1929. Di Indonesia, lemahnya penerapan *corporate governance* juga diduga menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi dan politik yang dimulai pada tahun 1997, yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu, krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat juga disinyalir berkaitan dengan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG, sebagaimana terlihat dari berbagai skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox, dan lainnya yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan.
- 2) **Dari latar belakang akademis** Kebutuhan akan good corporate governance muncul seiring dengan adanya *principal-agent theory*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antara *principal dan agent*. Konflik tersebut timbul akibat perbedaan kepentingan, sehingga perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri dan berstatus sebagai subjek hukum, korporasi beserta para pemangku kepentingannya (*stakeholders*) perlu dilindungi melalui penerapan GCG.

Para akademisi dan praktisi juga melakukan kajian permasalahan GCG berdasarkan *Stewardship Theory*, dan *Management Theory* selain *Model Agency Theory* dan *Stakeholders Theory* tersebut.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius pasca krisis keuangan Asia tahun 1997–1998. Peristiwa tersebut mengungkap kelemahan dalam praktik tata kelola perusahaan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, yang terlihat dari minimnya transparansi, kurangnya

---

<sup>13</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2018, diakses dari <https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/R6/good-corporate-governance>, diakses pada tanggal 12 November 2025, Pkl. 22.24 WIB.

akuntabilitas, serta dominasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang berisiko menimbulkan benturan kepentingan.<sup>14</sup>

Sebagai respon, pemerintah Indonesia mendorong reformasi struktural di sektor ekonomi, termasuk pembentukan lembaga dan kebijakan yang mendukung penerapan GCG. Salah satu langkah awal yang penting adalah pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Komite ini kemudian berkembang menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004, yang mempunyai fungsi strategis dalam menyusun pedoman GCG di Indonesia.<sup>15</sup>

Sejak periode tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi penting guna memperkuat penerapan prinsip GCG di sektor korporasi, terutama pada BUMN dan perusahaan terbuka. Beberapa regulasi tersebut antara lain:

- 1) Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2001, 2006, dan 2021;
- 2) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; serta
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperkuat kerangka tata kelola melalui sejumlah peraturan seperti:

- 1) POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yang kemudian diperbarui menjadi POJK Nomor 43/POJK.05/2019. Regulasi terbaru, yakni POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan
- 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, menjadi tonggak penting dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berintegritas di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mailani Hamdani, (2016), "Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory." *Semnas Fekon*, hlm. 279-283

<sup>15</sup> Dwi Purwanto, dkk. (2025), "Sejarah GCG di Indonesia (1998-2023): Membangun Kepatuhan dan Kesadaran Jenuh." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 9 No. 1, hlm. 156-167.

<sup>16</sup> *Ibid.*

### 2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara etimologis, kata *governance* berasal dari kata kerja Yunani *kubernan* yang berarti mengarahkan. Pada abad pertengahan, istilah tersebut berkembang menjadi *gubernare* dalam bahasa Latin, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *governance*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses pengelolaan atau pengurusan.<sup>17</sup>

Definisi *corporate governance* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pengelolaan perusahaan. Namun, pemaknaan tersebut terlalu sederhana jika hanya dilihat dari aspek bahasa. Hal ini karena *corporate governance* telah menjadi topik penting dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, manajemen, dan hukum, tetapi hingga saat ini belum terdapat kesepakatan umum mengenai definisinya. Akibatnya, muncul berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga atau organisasi yang berfokus pada bidang ini.<sup>18</sup>

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

*Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wahyu Kurniawan, (2012), *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 19-20.

<sup>18</sup> Eko Maulana Ali, (2013), *Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Corporate Governance*, Jakarta, PT Multicerdas Publishing, hlm. 306.

<sup>19</sup> Mailani Hamdani, *Op. Cit.* hlm. 279-283.

Laporan Cadbury yang disusun oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan mekanisme tata kelola perusahaan di dunia. Menurut Komite Cadbury, *corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan, sekaligus memastikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>20</sup>

Dalam buku *The Australian Stock Exchange (AXN)* karya Siswanto S., GCG didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas perusahaan. Sistem ini memiliki pengaruh besar dalam mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam proses analisis dan pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan. Sementara itu, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pengelolaan perusahaan yang baik merujuk pada hubungan antara manajemen, direksi, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang meliputi aspek hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan serta mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Konsep ini melibatkan hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris beserta komite-komitennya, direksi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Mereka menegaskan bahwa inti dari GCG terletak pada penetapan hak dan tanggung jawab, yang mencakup peran seluruh pihak dalam menentukan tujuan perusahaan, menyediakan sarana pendukung, serta melaksanakan fungsi pengawasan secara terpadu. Dengan demikian, GCG dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengendalikan seluruh elemen korporasi agar sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, (2017), "Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Kota Gresik", *AGORA*, Vol. 5, No 3, hlm. 1.

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy dan Cameila Malik, *Op.Cit.*, hlm. 62.

*Australia Stock exchange* (ASE) mendefinisikan *corporate governance* yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah,<sup>22</sup>

“*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem ini memiliki peran penting dalam menentukan tujuan usaha serta upaya pencapaiannya. Selain itu, *corporate governance* juga berpengaruh dalam mendorong kinerja bisnis yang optimal serta dalam proses analisis dan pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan.”

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate governance* didefinisikan sebagai:<sup>23</sup>

“*Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan kata lain, *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengendalikan jalannya perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

Definisi menurut *United Nation Development Program* (UNDP) GCG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. GCG merupakan kerangka, struktur, pola, sistem yang menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antar *stakeholders*, management, creditors, *goverment* dan *stakeholders* lainnya dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umum, GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan

---

<sup>22</sup> Doan Salindeho, dolina L. Tampi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>23</sup> Nindyo Pramono, (2013), *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta hlm. 518.

(*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.<sup>24</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, GCG dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang menjadi dasar terbentuknya mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan benar. Pelaksanaan prinsip ini dilakukan oleh bagian-bagian perusahaan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam kegiatan usaha, serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

### 2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah menyusun perangkat utama prinsip GCG dan dapat diterapkan secara fleksibel menyesuaikan dengan keadaan, tradisi serta budaya di masing-masing negara yang menerapkannya, antara lain:

- 1) *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi perusahaan diwujudkan melalui keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi penting serta relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini mengakui hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai perusahaan.<sup>25</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan transparansi antara lain:<sup>26</sup>

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai visi, misi, strategi perusahaan, kondisi keuangan, struktur kepemilikan saham, dan

---

<sup>24</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3, hlm. 242-267.

<sup>25</sup> Joni Emirzon, (2006), "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 4 No. 8, hlm 93-114.

<sup>26</sup> Sukmawati Sukamulja, (2017), *Pengantar Pemodelan Keuangan dan Analisis Pasar Modal* Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm. 222.

informasi lainnya secara tepat waktu, jelas, lengkap, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sesuai haknya;

b) Pelaksanaan prinsip transparansi oleh perusahaan tidak mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai ketentuan hukum, rahasia jabatan, dan perlindungan hak pribadi.

2) *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Berdasarkan prinsip ini perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur, serta sesuai kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab, dan perannya masing-masing dalam pelaksanaan GCG. Tanggung jawab melalui pengawasan yang efektif dan efisien berdasarkan *balance of power manager*, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor.<sup>27</sup>

3) *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa organ perusahaan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan (*by laws*). Selain itu, perusahaan juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di sekitar wilayah operasional, melalui perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, (2012), *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 66.

<sup>28</sup> Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 127.

Hal yang ditekankan pada pelaksanaan prinsip tanggung jawab adalah perusahaan harus berpegang penuh kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* ataupun masyarakat.<sup>29</sup> Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis.<sup>30</sup>

- 4) *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.<sup>31</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan independensi antara lain:

- a) Setiap organ perusahaan harus menghindari adanya dominasi dari pihak mana pun, baik dari dalam maupun luar perusahaan, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan segala bentuk tekanan, sehingga keputusan dapat diambil secara objektif.
- b) Setiap organ perusahaan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tanpa saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antar bagian.

- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan antara lain:

- a) Perusahaan memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan pendapat demi

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, (2005), *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, hlm. 79.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit.*, hlm. 86

<sup>31</sup> Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 127.

<sup>32</sup> Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 127.

kepentingan perusahaan, serta menyediakan akses informasi sesuai prinsip transparansi berdasarkan kedudukan masing-masing.

- b) Perusahaan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang mereka berikan.
- c) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen, pengembangan karier, dan pelaksanaan tugas secara profesional tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, gender, maupun kondisi fisik.

Prinsip fairness ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan atau *corporate conduct* dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab direksi dan komite, termasuk didalamnya menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*), dan mengedepankan *equal job opportunity*.<sup>33</sup>

#### **2.1.4 Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

Tujuan dan Manfaat Corporate Governance Menurut Sutojo dan Aldridge, GCG mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non pemegang saham;
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan serta nilai bagi para pemegang saham;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus (*Board of Directors*) dan manajemen perusahaan;

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*

<sup>34</sup> Nadya N. Sabrina dan Isfenti Sadalia "Penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan". *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, Vol. 1 No. 2, hlm. 90-96.

- 5) Meningkatkan kualitas hubungan antara Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.;

Manfaat penerapan GCG adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- 1) Peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
- 3) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

Prinsip GCG memiliki peranan penting dalam penerapannya di perusahaan, yang didasari oleh beberapa hal berikut:

- 1) Terdapat hubungan antara krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia pada akhir abad ke-20 dengan lemahnya penerapan prinsip GCG;
- 2) Investor menjadikan prinsip GCG sebagai salah satu kriteria utama serta cenderung lebih percaya pada perusahaan yang menerapkannya dengan baik.
- 3) Dalam konteks globalisasi pasar, penerapan GCG menjadi kebutuhan mendasar bagi modernisasi sektor finansial dan pasar modal, sehingga mendorong kepercayaan investor untuk berinvestasi. Praktik tersebut kemudian berkembang dan diadopsi secara luas di berbagai belahan dunia.
- 4) Prinsip GCG juga menjadi fondasi bagi pembentukan nilai perusahaan yang sejalan dengan kondisi bisnis saat ini, yang menonjolkan aspek independensi, keterbukaan, profesionalitas, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan pandangan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), perusahaan yang telah mengimplementasikan kebijakan dan praktik GCG tidak seharusnya menempatkan GCG sebagai tujuan utama, tetapi harus memahami

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

bahwa penerapannya memberikan manfaat dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih besar.;

- 1) Kinerja perusahaan dapat membaik melalui proses pengambilan keputusan yang lebih tepat, kegiatan operasional yang lebih efektif, dan peningkatan mutu pelayanan.
- 2) Perusahaan menjadi lebih mudah memperoleh pembiayaan murah yang mendukung adopsi teknologi baru, peningkatan manajerial, perluasan pasar, dan sumber modal lainnya yang berdampak pada naiknya nilai perusahaan.
- 3) Investor merasa lebih puas karena perusahaan mampu membagikan dividen serta menunjukkan peningkatan nilai perusahaan sebagai hasil dari kinerja keuangannya.
- 4) Keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang semakin terjamin melalui penciptaan nilai yang tetap mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders*.
- 5) Pemerintah mendapatkan pemasukan dari privatisasi BUMN serta dari dividen dan pajak yang disetorkan oleh BUMN.

Di Indonesia, tujuan dan manfaat GCG dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000, Pasal 6, Penerapan GCG dalam rangka menjaga kepentingan PERSERO bertujuan untuk:<sup>36</sup>

- 1) Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan;
- 2) Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif;
- 3) Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ PERSERO dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana PERSERO berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- 4) Meningkatkan kontribusi PERSERO bagi perekonomian nasional;
- 5) Meningkatkan iklim investasi; dan

---

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Negara BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000, Pasal 6

- 6) Mendukung program privatisasi.

Penerapan GCG sangat penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kinerja perusahaan dapat dioptimalkan. Semakin efektif implementasi GCG dalam suatu perusahaan, maka pengelolaan korporasi akan semakin tertata dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

## **2.2 Tentang Perseroan Terbatas**

### **2.2.1 Konsep Dasar Perseroan**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Secara terminologis, istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” yang merujuk pada modal berupa sero atau saham, dan “Terbatas” yang menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang merupakan persekutuan modal dari para pemegang saham, di mana tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada modal yang ditempatkan dan disetorkan. Dari konsep ini dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;<sup>37</sup>

- 1) Didirikan 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian;
- 2) Dibuat dalam bentuk akte autentik dihadapan notaris;

Akta yang dibuat sebagai akta pendirian perseroan terbatas yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

---

<sup>37</sup> Tajjudin Noor, Masnun, Novi Tala Gita, (2022). Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 3, hlm. 757-766.

### **2.2.2 Struktur Perseroan**

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

2) Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

### **2.2.3 Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)**

Perseroan Terbuka adalah bentuk badan hukum yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat umum dan diperdagangkan di pasar modal. Status "terbuka" ini mengharuskan perusahaan untuk memenuhi berbagai ketentuan transparansi dan akuntabilitas, sebab mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham mayoritas, tetapi juga kepada publik sebagai investor. Perseroan Terbuka wajib mendaftarkan dirinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selain tetap mengacu pada ketentuan umum dalam UUPT. Dalam praktiknya, perusahaan yang berstatus terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala, menjalankan prinsip keterbukaan informasi, dan menerapkan prinsip-prinsip *Good*

*Corporate Governance* (GCG) untuk menjaga kepercayaan investor serta stabilitas usaha. Hal ini menjadikan Perseroan Terbuka sebagai bentuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum dan etika yang tinggi dalam menjalankan operasional bisnisnya.

#### **2.2.4 Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum (Emiten)**

Emiten adalah istilah yang digunakan untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum atau *public offering*. Konsep ini dikenal secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, baik dalam aspek hukum maupun praktik ekonomi yang saling berkaitan. Perusahaan yang dimaksud merupakan badan usaha berbadan hukum, di mana di Indonesia terdapat dua bentuk yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Namun, jika dilihat dari konsep saham dan skala kepemilikannya, bentuk perusahaan yang dimaksud lebih merujuk pada Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.<sup>38</sup> Emiten adalah pihak yang menerbitkan dan menjual efeknya kepada publik untuk pertama kalinya melalui penawaran umum, sering dikenal sebagai *Initial Public Offering* (IPO). Efek yang ditawarkan bisa berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat

---

<sup>38</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.<sup>39</sup>

### **2.2.5 Tujuan serta Keuntungan Perseroan menjadi Emiten**

Perusahaan yang menetapkan untuk menjadi emiten bukanlah tanpa alasan. Perusahaan ingin mencapai tujuan serta mendapatkan keuntungan untuk pengembangan serta keberlangsungan perusahaan tersebut

Tujuan utama perusahaan menjadi emiten adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Menghimpun modal: Ini adalah tujuan utama emiten untuk mendapatkan dana tambahan dari masyarakat investor guna mendanai kegiatan operasional, ekspansi bisnis, investasi, atau akuisisi.
- 2) Memperbaiki struktur modal: Emiten dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk menyeimbangkan modal sendiri (ekuitas) dengan modal asing (utang), sehingga menciptakan struktur permodalan yang lebih sehat.
- 3) Meningkatkan nilai dan reputasi: Dengan terdaftar di pasar modal, perusahaan dapat meningkatkan profil, reputasi, dan kepercayaan dari masyarakat, investor, pelanggan, dan pemasok.
- 4) Meningkatkan likuiditas saham: Menjadi perusahaan publik membuat sahamnya lebih likuid, sehingga pemegang saham dapat lebih mudah membeli atau menjual sahamnya.

Manfaat perusahaan menjadi emiten sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx> pada jumat 14 November 2025 pukul. 21.37 WIB.

<sup>40</sup> Raendhi Rahmadi, (2020), *Op. Cit.*, hlm. 81

<sup>41</sup> Muhammad Arfan & Antasari, (2008), "Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan terhadap koefisien respon laba pada emiten manufaktur di bursa efek" jakarta. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, hlm. 50-64.

1) Nilai perusahaan menjadi meningkat

Dengan menjadi sebuah emiten dan terdaftar di pasar modal, nilai daripada sebuah perusahaan akan meningkat. Peningkatan ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan publik.

Jika perusahaan tersebut memiliki nilai yang terus meningkat, publik juga akan percaya serta tertarik untuk menanamkan modalnya terhadap sebuah perusahaan tersebut. Yang berarti semakin banyak dorongan modal ke perusahaan, maka dana tersebut akan didapatkan dari para investor itu kemudian digunakan untuk mendukung keputusan langkah-langkah strategis perusahaan tersebut, seperti contohnya ekspansi bisnis.

2) Citra dari perusahaan meningkat

Jika sebuah perusahaan telah tercatat dalam pasar modal, dapat terbilang perusahaan tersebut telah terpercaya dan citranya telah diakui publik. Seluruh informasi tentang sebuah perusahaan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut dapat dipercaya.

3) Setelah menjadi emiten, perusahaan tersebut akan berpeluang mendapatkan suntikan modal atau dana dari para investor. Dana tersebut dapat dijadikan sebagai modal bagi keberlangsungan usahanya di kemudian hari.

4) Sesuai peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2015 menyebutkan bahwa perusahaan berbentuk Perseroan Terbuka bisa mendapatkan insentif Pajak Penghasilan sebanyak 5 persen lebih rendah dari Pajak Penghasilan badan dalam negeri.

## 2.3 Tentang Pasar Modal

### 2.3.1 Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Setiap pihak yang mengajukan penawaran tender untuk membeli efek milik Emiten wajib mematuhi ketentuan terkait keterbukaan, kewajaran, serta pelaporan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). Prinsip keterbukaan (*full disclosure*) mencakup dua tahap, yakni periode sebelum listing dan periode setelah listing. Tahap sebelum listing dimulai ketika perusahaan bermaksud melakukan *go public*, dan pada proses *go public* itu sendiri emiten sudah diwajibkan bersifat terbuka.<sup>42</sup>

Transparansi pada periode sebelum listing biasanya tercermin dalam prospektus yang diterbitkan. Sementara itu, keterbukaan setelah listing tampak dalam laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada BAPEPAM serta diumumkan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

Persoalan hukum mengenai transparansi dan sengketa di pasar modal memiliki hubungan erat dengan penerapan prinsip keterbukaan oleh pihak manajemen perusahaan maupun profesi pendukung pasar modal. Perusahaan dinilai tidak transparan apabila tidak menjalankan prinsip keterbukaan, dan hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran atas prinsip tersebut.<sup>44</sup> Sengketa biasanya timbul ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan prinsip keterbukaan. Umumnya, pelanggaran tersebut berupa penyampaian informasi yang menyesatkan (*misleading statement*) akibat adanya *misrepresentation*. Dalam perspektif hukum pasar modal, pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini digolongkan sebagai tindakan penipuan (*fraud*).

Salah satu contoh tindakan penipuan (*fraud*) terjadi pada PT. Garuda Indonesia pada tahun 2019. Masalah pelaporan keuangan yang menimpa PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar akuntansi

---

<sup>42</sup> Desyanti Suka, (2016), “Karakteristik Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 6 No. 1.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Elis Herlina, (2018), “Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal”. *Pemuliaan Hukum*, Vol. 1 No. 1.

dan prinsip keterbukaan informasi. Perusahaan melaporkan laba sebesar *USD* 5 juta dalam laporan keuangan 2018. Namun, setelah diaudit, terungkap bahwa angka tersebut belum mencerminkan keadaan sebenarnya karena pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi belum terealisasi dan masih tercatat sebagai piutang jangka panjang. Investigasi Komisi XI DPR dan OJK, yang kemudian diperkuat oleh keputusan Bursa Efek Indonesia, menilai bahwa perusahaan telah melanggar prinsip transparansi dan menyampaikan informasi yang menyesatkan bagi investor serta publik. BPK dan OJK selanjutnya menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi.<sup>45</sup>

Tujuan prinsip keterbukaan di pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan diterapkannya kewajiban keterbukaan dapat menghindarkan atau minimal kejadian yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi investor publik. Sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi atau fakta material. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada informasi yang tidak *disclose* atau terdapat suatu informasi atau fakta material yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah *disclose* kepada orang-orang tertentu, seperti seseorang atau kelompok investor lainnya diantara para investor di pasar modal.<sup>46</sup>

### **2.3.2 Pengertian Pasar Modal**

Pasar Modal jika dalam pemahamannya secara garis besar tentang apa yang berlangsung di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana untuk tujuan investasi dan pihak yang membutuhkan dana itu atau disini kita dapat mengatakan pihak yang ingin melakukan investasi atau yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan

---

<sup>45</sup> Wahyudin M. Farhan, (2025), Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap Praktik Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* Vol. 2 No. 4.

<sup>46</sup> Desyanti Suka, *Op Cit.*

sebagai (*surplus fund*), sedangkan pihak yang membutuhkan dana karena kekurangan dana tersebut biasa disebut sebagai (*defisit fund*).

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>47</sup>

Pasar Modal merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha serta pihak investor tempat atau media untuk berinvestasi sehingga memperoleh keuntungan dari investasi di pasar modal. Kehadiran Pasar Modal di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>48</sup> Pasar modal menyediakan berbagai macam produk investasi bagi para investor seperti saham, obligasi, reksa dana, dan surat berharga lainnya. Salah satu jenis sekuritas yang terkenal adalah saham.

### **2.3.3 Instrumen Pasar Modal**

Secara umum, instrumen pasar modal di Indonesia dapat dibedakan atas beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

#### **1) Instrumen utang atau obligasi**

Obligasi dalam bahasa Inggris disebut bond, tidak lain adalah surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Perbedaan antara obligasi dan hutang piutang biasa adalah bahwa hutang piutang biasanya antara satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu atau pun antara beberapa pemberi jaminan berhadapan dengan satu peminjam.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>48</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, *Op Cit.*

<sup>49</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Tatanusa, 2012, hlm. 141.

Dalam praktik pinjam-meminjam, hubungan hukum biasanya terjadi antara seorang pemberi pinjaman dengan individu atau lembaga sebagai pihak penerima jaminan. Namun, dalam instrumen obligasi, hubungan tersebut bersifat berbeda karena melibatkan satu pihak peminjam dengan sejumlah besar pemberi pinjaman yang dapat mencapai ratusan hingga puluhan ribu investor. Oleh sebab itu, karakteristik utama dari penerbitan dan perdagangan obligasi adalah adanya unsur penawaran umum (*public offering*).

## 2) Instrumen penyertaan (saham)

Saham (*share/stock/andael/andil*) merupakan salah satu instrumen yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal karena mampu memberikan potensi keuntungan yang relatif tinggi. Saham sendiri merupakan bukti penyertaan modal oleh individu maupun badan usaha dalam suatu Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham menandakan bahwa pemegangnya memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan, sehingga memperoleh hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>50</sup> Perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dapat melakukan penerbitan saham dan menjualnya kepada masyarakat melalui mekanisme penawaran umum (*go public*) dengan bantuan perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum tersebut kemudian disebut sebagai emiten.

## 3) Instrumen efek lain

Dalam pasar modal dikenal instrumen lain yang merupakan pengembangan dari efek utama saham dan obligasi, yaitu *Indonesian Depository Receipt* dan efek beragunan aset.

- a) *Indonesian Depository Receipt* (IDR) atau Sertifikat penitipan efek Indonesia/SPEI *Indonesian Depository Receipt* disebut juga sertifikat penitipan efek Indonesia (SPEI) adalah salah satu bentuk efek yang

---

<sup>50</sup> Yohanes Kapoh, (2019), Instrumen pasar modal menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1995. *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 8.

belum dikenal atau ada di Indonesia, meskipun otoritas pasar modal (BAPEPAM) telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang SPEI yaitu Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-49/PM/1997 tanggal 26 desember 1997 tentang Penawaran Umum Sertifikat Efek Indonesia.<sup>51</sup>

b) Efek beragunan aset (*Asset backed securities*)

Pengertian efek beragunan aset atau EBA adalah Unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah/KPR atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit/ arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Efek beragunan aset bukan merupakan reksadana.<sup>52</sup>

### 2.3.4 Struktur Pasar Modal

Struktur Pasar Modal Indonesia tertulis pada Undang-undang No. 08 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal mengikuti ketetapan dari Menteri Keuangan. Secara umum, struktur pasar modal di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: lembaga pengatur dan pengawas, lembaga pelaksana pasar (*self-regulatory organizations/SROs*), dan lembaga pendukung pasar.

Lembaga yang terkait dengan pasar modal<sup>53</sup>:

- 1) Otoritas Pengatur dan Pengawas: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sejak resmi mengambil alih tugas pengawasan pasar modal dari Bapepam-LK

---

<sup>51</sup> Hamud M. Balfas, *Op.Cit*, hlm. 131.

<sup>52</sup> Munir Fuady, (2007), *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum* (Buku Kedua), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

<sup>53</sup> Muhammad Daffa, Salma Salsabila (2023). "Struktur dan Pelaku Pasar Modal" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 4 No 4. hlm. 1171-1180

pada 31 Desember 2012, OJK memiliki peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di sektor pasar modal.

2) Perusahaan

Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di Pasar Modal melalui penawaran umum (Initial Public Offering) hak kepemilikan atau Saham, dalam hal ini perusahaan berperan sebagai emiten.

3) *Self Regulatory Organizations* (SRO)

*Self Regulatory Organizations* (SRO) adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya.

a) Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini, di Indonesia ada 1 bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia.

b) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

4) Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut:

a) Penjamin Emisi Efek

Sebagai penjamin emisi efek, perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

- b) Perantara Pedagang Efek Perusahaan memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- c) Manajer Investasi Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5) Lembaga Penunjang Pasar Modal

##### a) Biro Administrasi Efek

Biro administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek (pasal 1 angka 3 UUPM).<sup>54</sup>

Beberapa kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Efek, yaitu:

1. Membantu emiten dan underwriter dalam rangka emisi efek;
2. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan hak atas saham para investor;
3. Menyusun Daftar Pemegang Saham dan perubahannya untuk melakukan Pembukuan Pemegang Saham (pembuatan Daftar Pemegang Saham) atas permintaan emiten;
4. Menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang saham, misalnya pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dan pengumuman pembayaran dividen atas nama emiten;
5. Membuat laporan-laporan bila diminta oleh instansi berwenang, seperti OJK

##### b) Kustodian

Kustodian mempunyai tugas utama melakukan custody yang lebih berkaitan dengan penitipan atau penyimpanan aset. Menurut pasal 1

---

<sup>54</sup> Pasal 1 Undang-undang Pasar Modal, *Op.Cit.*

angka 8 UUPM, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>55</sup> Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam ( UU nomor 8 tahun 1995 Bab VI pasal 43 ayat (1).

c) Wali Amanat


Wali amanat didefinisikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan (pasal 1 angka 30 UUPM). Lembaga ini akan bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam penerbitan obligasi adalah investor, sehingga wali amanat mewakili kepentingan investor. Tugas wali amanat dalam penerbitan obligasi adalah:

1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten;
2. Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan;
3. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten;
4. Mengikuti secara terus menerus perkembangan perusahaan emiten; dan jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten;
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran;bunga dan pinjaman pokok obligasi;
6. Sebagai Agen Utama Pembayaran;

---

<sup>55</sup> Pasal 8 UUPM *Op,Cit.*

## 2.4 Kerangka Pikir



Penjelasan :

UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 merupakan landasan hukum terbentuknya berbagai peraturan pelaksana dari penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. GCG merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilan usaha serta memastikan hak-hak setiap organ perusahaan tetap diberikan. Khususnya pada emiten di pasar modal yang pemegang saham mayoritas memiliki peran penting setiap pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Dengan penerapan GCG maka hak setiap organ dalam emiten mampu diberikan dengan baik. Terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip GCG yang menjadi fokus pada penelitian skripsi ini antara lain:

- 1) Transparansi (*Transparancy*)
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- 4) Independensi (*Independency*)
- 5) Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*)

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam skripsi ini akan diteliti mengenai pengaturan GCG, dan bentuk penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten di pasar modal.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menemukan kebenaran serta memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan gejala alam, sosial, maupun kemanusiaan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Dalam metode ilmiah, terdapat tahapan yang terstruktur, mulai dari pengenalan dan identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan mengenai apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.<sup>56</sup>

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder yang berfokus pada permasalahan serta pokok bahasan yang akan diteliti.<sup>57</sup> Yaitu penerapan prinsip GCG bagi emiten di pasar modal.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat

---

<sup>56</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, (2018), "Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian", *Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja*, hlm. 7

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 52.

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai penerapan prinsip GCG bagi emiten di pasar modal.

### **3.3 Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan menggunakan undang-undang sebagai dasar penelitian dan mengutamakan undang-undang sebagai bahan acuan serta pedomanan dalam melaksanakan penelitian ini.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Studi kepustakaan menjadi sumber pada penelitian ini sehingga nantinya akan mengkaji data sekunder. Berikut hasil studi pustaka yang menjadi data sekunder pada penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Dibawah ini merupakan bahan-bahan hukum primer, yaitu :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi

tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>58</sup>

3. Bahan hukum tersier yang merupakan sumber pelengkap dalam penelitian ini yang akan bersumber dari suatu artikel di internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar, maupun bahan lainnya seperti karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian diatas.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan memperoleh data dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Pustaka

Studi Pustaka ini penulis akan memperoleh data dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen resmi dan hasil penelitian yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.<sup>59</sup>

- b. Studi Dokumen

Studi Dokumen penulis ini akan memperoleh dengan bersumber dari dokumen dokumen yang akan sesuai dengan pembahasan pada penelitian diatas. Dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta menganalisis dokumen dokumen yang telah didapatkan.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Semua data yang sudah terkumpul akan melewati proses pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga dapat untuk dianalisis, dan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Zainudin Ali (2011), Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: *Sinar Grafika*, hlm. 175.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 112.

- a. Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Rekonstruksi data, merupakan suatu penyusunan ulang data yang ada secara teratur dan logis dengan tujuan agar mudah dimengerti serta dipahami.
- c. Sistematis data, merupakan suatu penyusunan data sesuai dengan penempatannya di dalam pokok bahasan dilakukan secara sistematis untuk mempermudah dalam menulis pembahasan.

### **3.7 Analisis Data**

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis data yang akan digunakan sebagai proses penindaklanjutan dari data yang telah diperoleh. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menafsirkan data yang diperoleh dengan menggunakannya ke dalam kalimat secara sistematis dan ilmiah agar dapat mudah dipahami serta dimengerti.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut kesimpulan yang dapat penulis sampaikan yaitu;

1. Kolaborasi Undang-undang pada sistem hukum pasar modal di Indonesia membentuk sebuah sistem hukum yang ketat dan tegas mengenai pengelolaan korporasi yang ada di Indonesia. Prinsip (GCG) yang terdapat di sistem hukum pasar modal di Indonesia antara lain Tanggung jawab (*Responsibility*) dan Keterbukaan (*Transparency*). Seperti prinsip bertanggung jawab terdapat pada pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, pasal 31 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta terdapat pada POJK No.10 Tahun 2018. Prinsip keterbukaan terdapat pada pasal 86 UUPM serta diatur pula di POJK No.31 tahun 2015. Pemerintah mengetahui bahwa perlunya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*) yang berkembang di dunia harus diterapkan di Indonesia sebagai upaya pemerintah memajukan ekonomi di sektor pasar modal dengan menjamin hak dan kewajiban investor maupun emiten yang ada di pasar modal terjaga. Keterbukaan menjadi prinsip yang utama dalam sistem hukum pasar modal karena prinsip keterbukaan menjadi pedoman bagi para regulator yang ada di sistem hukum pasar modal untuk membuat regulasi yang tepat.
2. Penawaran umum yang dilakukan oleh emiten di dalam pasar modal adalah bentuk implementasi prinsip keterbukaan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta POJK No. 41

Tentang 41 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Selain itu bentuk implementasi prinsip keterbukaan emiten sebelum dan setelah melakukan penawaran umum adalah menerbitkan prospektus sesuai dengan POJK No 31 Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Prospektus merupakan segala informasi yang berkaitan dengan emiten dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor sehingga dapat menilai emiten yang dijadikan investasi di pasar modal.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah diharapkan selalu memperbaharui regulasi yang ada di pasar modal serta Pemerintah bersama-sama dengan OJK diharapkan lebih meningkatkan sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan UUPM dengan tujuan agar para pihak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang merugikan investor sekaligus bentuk perlindungan untuk memberikan keadilan bagi investor di Pasar Modal
2. Masyarakat khususnya investor di Pasar Modal diharapkan lebih berhati-hati dalam menilai kualitas efek yang ditawarkan oleh emiten atau perusahaan publik melalui prospektus yang dibuat sebelum Penawaran Umum. Kehati-hatian investor dalam menilai efek yang ditawarkan oleh emiten tersebut dapat dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan yang ada pada prospektus yang diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Eko Maulana. (2013). *Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance*. Jakarta: Multicerdas Publishing.
- Ali, Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika,
- Balfas, M. Hamud, (2012). *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Tatanusa,
- Fuady, Munir (2007), *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum* (Buku Kedua), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gunawan, Wijaya. (2004). *Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamdani, Mailani. (2016). *Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory*. Semnas Fekon.
- Hasibuan, Anggi. (2021). *Hukum Pasar Modal*. Tatanusa.
- Khairandy, Ridwan, & Malik, Camelia. (2007). *Good corporate governance: perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum*. Total Media.
- Kurniawan, Wahyu. (2012). *Corporate governance: dalam aspek hukum perusahaan*.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, B. (2023). *Buku Ajar Hukum Pasar Modal*.
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana.

- Purwanta, Wiji, dan Hendy fakhruddin, (2006) *Mengenal Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rokhmatussa'dyah, Ana. 2009. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitompul, Asril. (2000) "Pasar Modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunariyah, (2017), *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sukamulja, Sukmawati. (2017). *Pengantar pemodelan keuangan dan analisis pasar modal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutedi, Adrian. (2012), *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tavinayati dan Qamariyanti Y., *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Wiranata, I Gede AB dan MR, Yennie Agustin. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja Press.

## 2. Jurnal

- Afriyeni dan Marlius, D. (2018), Analisis Pengaruh Informasi Prospektus Perusahaan Terhadap Initial Return Saham Pada Pasar Perdana Di Bursa Efek Indonesia.
- Arfan, Muhammad, & Antasari, Ira. (2008). "Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan terhadap koefisien respon laba pada emiten manufaktur di bursa efek Jakarta". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 1.
- Budiman, N. T., & Supianto, S. . (2017). Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember. *JURNAL RECHTENS*, Vol. 6 No. 2.
- Daffa Muhammad, Salma Salsabila (2023). "Struktur dan Pelaku Pasar Modal" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 4 No 4.
- Emirzon, Joni. (2006). "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance" Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 4 No. 8.

- Haidar, Fadilah. (2015) Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading pada Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, No.1, Vol. 2.
- Juliati, Yenni Samri. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, hlm.
- Kapoh, Yohanes. (2019). "Instrumen pasar modal menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1995". *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 8.
- Kusuma, Hadri. (2001). Prospektus Perusahaan dan Keputusan Investasi: Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 1 No. 6.
- Lubis Efridina dan Susanto, (2018), Penerapan *Good Corporate Governance* Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor, *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*. Vol. 5 No. 1.
- Maksum, Azhar. (2005), Tinjauan Atas *Good Corporate Governance* Di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Martha Nita Florentina, (2014), Karakteristik Penawaran Umum Saham Perdana: Kinerja Saham Jangka Pendek dan Kinerja Saham Jangka Panjang Pada Pasar Modal Indonesia, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1. No. 2.
- Matondang, Mathew Mika Sebastian. (2024). "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Indonesia: Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor". *Journal of Education Transportation and Business*, Vol. 1 No. 2.
- Mustofa, Alim. (2014). "Analisis Kontribusi Pasar Modal sebagai Sarana Pendanaan Usaha Bagi Perusahaan Serta Multiplier Effect yang ditimbulkannya dalam Perekonomian". *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 2 No. 3.
- Njatrijani, Rinitami. Rahmanda, Bagus. & Saputra, Reyhan Dewangga. (2019). "Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan." *Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3.
- Purwanto, Dwi. dkk. (2025). "Sejarah GCG di Indonesia (1998-2023): Kesadaran Membangun Kepatuhan dan Kesadaran Perusahaan". *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 9 No. 1.
- Rahmadi, Raendhi. (2020). "Investasi Pasar Modal, Memahami Investor, Emiten Dan Sekuritas". *Supremasi Hukum*, Vol. 16 No. 02.

- Sabrina, Nadya Nurul. (2021). “Penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, Vol. 1 No. 2.
- Salindeho, Doan, Tampi, Dolina. L., dkk (2018). “Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado.” *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB)*, Vol. 6 No.001.
- Wahyubroto, Antonius Manggala. (2017). “Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik”. *Agora*, Vol. 5 No. 3.
- Wauran, Wicaksono. (2014), Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.
- Wibowo, Edi. (2010). “Implementasi good corporate governance di Indonesia.” *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10 No. 2.

### **3. Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP117/ M-MBU/ 2002

### **4. Sumber Lain (Website dan Media Online)**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2018, <https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/R6/good-corporate-governance>, diakses pada: Selasa, 12 November 2025.

CNBC Indonesia “Ikut Arahkan MSCI Kepemilikan Saham di Atas 1% Dibuka ke Publik” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260202173306-17-707515/> diakses pada tanggal 05 Februari 2026.

Indonesia Stock Exchange (IDX) Data Kenaikan Investor di di Pasar Modal <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2442> diakses pada: 11 November 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx> pada jumat 14 November 2025.